

Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai

Marselinus Mardi Anto

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: mardiantomarselinus@gmail.com

Aksi Sinurat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the law enforcement of perpetrators of serious maltreatment due to hallucinations in Satarmese Barat Subdistrict, Manggarai Regency. This research is an empirical juridical research that examines a legal event that occurs through a statute cause approach. Data were collected in two ways, namely interviews and document studies. The data obtained is then presented descriptively qualitatively. The results showed that law enforcement of perpetrators of serious maltreatment due to hallucinations in West Satarmese District, Manggarai Regency in relation to liability that the perpetrators were released from criminal liability by investigators which was not in accordance with Article 44 of the Criminal Code and termination of investigation which was not in accordance with the provisions of Article 109 of the Criminal Procedure Code. The obstacles to law enforcement are influenced by several factors, namely: facilities and infrastructure factors (limited facilities and infrastructure available at Satarmese Police Station), law enforcement factors (inconsistency of investigators with existing regulations), community factors (lack of understanding of community law), and cultural factors (Manggarai community culture is thick with kedi kilo (kinship) in solving problems.*

Keywords: *Hallucination, Serious Maltreatment, Law Enforcement, Criminal Liability.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji suatu peristiwa hukum yang terjadi melalui pendekatan statute cause. Pengambilan data dilakukan dengan dua cara yakni wawancara dan studi dokumen. Data-data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pelaku penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban bahwa pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana oleh penyidik yang tidak sesuai dengan Pasal 44 KUHP dan dilakukan penghentian penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHP. Hambatan penegakan hukumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: faktor sarana dan prasarana (terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Satarmese), faktor penegak hukum (ketidakkonsistenan penyidik dengan aturan yang ada), faktor masyarakat (kurangnya pemahaman hukum masyarakat), dan faktor budaya (budaya masyarakat Manggarai yang kental dengan kedi kilo (kekeluargaan) dalam menyelesaikan persoalan.

Kata Kunci: Halusinasi, Penganiayaan Berat, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban pidana.

LATAR BELAKANG

Kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diatur sedemikian rupa agar tercapainya kesejahteraan. Kehadiran hukum dalam suatu negara mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap terlaksananya kesejahteraan bersama. Hukum hadir untuk mengontrol setiap perilaku atau tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara

Received Maret 17, 2024; Accepted April 03, 2024; Published Juni 30, 2024

*Marselinus Mardi Anto, mardiantomarselinus@gmail.com

hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hukum positif yang ada di Indonesia adalah hukum pidana.

Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kejahatan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh menyebabkan timbulnya rasa sakit, luka berat bahkan dapat mengakibatkan kematian. Masalah kejahatan selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan dikategorikan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua KUHP. Realita yang terjadi bahwa tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal namun, perkembangannya di Indonesia muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan serta perilaku yang berakibat gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, dan hal tersebut diketahui secara pasti melalui pemeriksaan kesehatan pada dokter spesialis kesehatan jiwa.

Salah satu bentuk gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku kejahatan ialah halusinasi, yakni seseorang memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata dan berakibat kehilangan kontrol diri, yang mana dalam situasi ini dia dapat melakukan bunuh diri, membunuh orang lain, bahkan merusak lingkungan.

Penganiayaan merupakan tindakan kesewenang-wenangan seseorang terhadap orang lain karena suatu sebab tertentu. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang seringkali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang seringkali terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik lainnya seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Penganiayaan sering terjadi oleh karena hal-hal sepele, misalnya karena merasa tersinggung terhadap suatu ucapan, dendam, kena senggol, dan sebagainya.

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Bab XX yaitu dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan mempunyai degradasi yang mengakibatkan luka ringan diatur pada Ayat (1), penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur pada Ayat (2), penganiayaan yang mengakibatkan mati yang diatur pada Ayat (3), dan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan diatur pada Ayat (4).

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 351 Ayat (1)) KUHP. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling

lama lima tahun (Pasal 351 Ayat (2)) KUHP. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 351 Ayat (3)) KUHP. Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan penganiayaan masuk kategori Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) Pasal 351 KUHP, dapat dilihat akibat dari tindakan penganiayaan tersebut. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penganiayaan berat, dimana dalam pasal ini mengklasifikasikan penganiayaan dalam dua (2) bentuk yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa, yang diatur pada Ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, yang diatur pada Ayat (2), berbunyi: “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”.

Kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat salah satunya terjadi di Kabupaten Manggarai, tepatnya di desa Satar Lenda, Kecamatan Saarmese Barat. Korban mengalami luka berat karena sayatan benda tajam (parang) oleh pelaku yang diduga karena halusinasi. Pelaku berhalusinasi bahwa istrinya menjalin hubungan asmara dengan pria lain (selingkuh).

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana orang yang mengalami gangguan jiwa, yaitu diantaranya:

1. Pasal 44 Ayat (1) berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Pasal 44 Ayat (2) berbunyi: Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Pasal 44 Ayat (3) berbunyi: Ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengalami hal yang demikian sangat perlu diperhatikan, dikarenakan memiliki jiwa yang abnormal tetapi disisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Aturan di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan

memutus perkaranya. Hakim menentukan dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Polisi tidak mempunyai kewenangan dalam penentuan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana yang diduga ada masalah kejiwaan.

Berdasarkan Bab XX KUHP, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus adanya aduan dari korban terlebih dahulu agar perkaranya dapat diperiksa secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan berat sendiri merupakan delik biasa, dalam artian bahwa tidak ada persyaratan harus adanya aduan dari korban terlebih dahulu agar perkaranya dapat diperiksa secara hukum, sehingga polisi sebagai petugas yang berwenang harus tetap memeriksa perkara serta tidak boleh untuk melakukan penghentian penyidikan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum, dalam artian bahwa pertanggungjawaban pidana itu merupakan suatu hal yang diproses dalam mekanisme penegakan hukum. Suatu perbuatan diketahui dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya melalui ruang mekanisme penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai pada lembaga pemasyarakatan.

Kejadian yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2022 itu, berawal dari pelaku selalu mendengar suara bisikan yang muncul di telinganya. Suara aneh itu menyebut toktok dan muncul terus. Setelah sehari-hari diganggu dengan suara tersebut, pelaku kemudian menyimpulkan nama toktok yang dibisikkan ke telinganya adalah seorang laki-laki selingkuhan istrinya. Berangkat dari persepsinya itu, pelaku pun melakukan tindakan kekerasan dengan membacok istrinya yang pada saat itu masih tidur. Akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami luka berat pada bahu sebelah kiri, kepala bagian belakang, paha sebelah kanan, dan juga tangan sebelah kiri nyaris putus. Atas perbuatannya, pelaku pun ditangkap dan diamankan pada hari itu juga di Polsek Satarmese, Kabupaten Manggarai untuk ditindaklanjuti, namun penegakan hukumnya mandek ditangan kepolisian sektor dan pelaku sudah kembali hidup ditengah keluarga dan masyarakat dalam kondisi kejiwaan yang belum normal.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, segala perilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkannya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses penegakan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan berat karena halusinasi di kecamatan Satarmese Barat, kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara pada penyelesaian masalah. Lokasi penelitian di Polsek Satarmese, dan di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data melalui *editing*, *classifying* (klasifikasi), *verifying* (verifikasi), dan *concluding* (kesimpulan). Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh langsung dari lapangan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum dari studi pustaka sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang mendambakan kehidupan damai dan aman, baik itu dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat secara umum. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada saja hal-hal membuat kenyamanan itu terganggu. Salah satunya karena adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, baik itu kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik maupun kejahatan-kejahatan dalam bentuk lain.

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik. Banyak dijumpai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka, baik itu luka berat maupun luka ringan. Ketika terjadi tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, akan bermuara pada hukum.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau bahasa Belanda handhaving merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana keinginan disini ialah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Inti penegakan hukum ialah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ariyanti, V., 2019).

Kepolisian merupakan alat negara yang salah satu fungsinya adalah sebagai penegak hukum terhadap segala persoalan hukum dalam konteks hukum pidana atau merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Kasus penganiayaan berat yang terjadi di desa Satar Lenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang menimpa korban Ermelinda Jedia dengan pelaku Urbanus Jandung yang diduga halusinasi, menarik penulis untuk meneliti lebih jauh terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukumnya.

Pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Urbanus Jandung (pelaku) dengan senjata tajam (parang) memasuki kamar Ermelinda Jedia (korban) yang masih tidur, kemudian membacok Ermelinda di bagian kepala, lengan bagian kiri, sehingga menimbulkan luka berat. Seketika Ermelinda dengan kondisi luka berat berteriak dan didengari oleh dua orang anaknya. Mendengar teriakan tersebut, keduanya terbangun dan langsung menuju kamar sumber teriakan. Mereka berusaha menghentikan pelaku dengan melemparkan keranjang pakaian ke parang yang dipegang pelaku dan langsung merangkul erat pelaku serta melepaskan parang yang dipegang pelaku. Pada saat setelah beberapa menit kejadian, salah satu masyarakat yang juga merupakan perangkat desa di Desa Satar Lenda menelepon Babinkamtibmas Kecamatan Satarmese Barat untuk menginformasikan kejadian tersebut. Harun Al Rasyid (Kanit Reskrim Polsek Satarmese) menuturkan bahwa dari kasus penganiayaan berat yang diduga pelaku berhalusinasi ini, pihak kepolisian (Polsek Satarmese) memperoleh informasi melalui via telepon dari salah satu perangkat desa di desa Satar Lenda. Setelah memperoleh informasi tersebut, Kapolsek, Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Rasyid, H. A., 2023).

Ermelinda Jedia (korban) menuturkan bahwa kejadian pada waktu itu membuat dia tidak bisa bergerak bebas saat ini karena lengannya masih terasa sakit, luka akibat perbuatan pelaku pada 2022 lalu itu antara lain mengenai kepala bagian belakang, bahu kiri dan kanan serta lengan (Jedia, E., 2023).

a. Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harun Al Rasyid (penyidik Polsek Satarmese) bahwa proses penyelidikan kasus penganiayaan berat karena halusinasi ini, penyidik hanya menggunakan 3 (tiga) tahap penyelidikan yakni: pengolahan TKP, pengamatan, dan wawancara. Pada tahap pengolahan TKP, penyidik turun ke tempat kejadian perkara yakni di Desa Satar Lenda untuk mengamankan pelaku dan juga barang bukti. Kepolisian dari Polsek Satar Mese memborgol pelaku dan juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang, serta mengantongi informasi sementara dari saksi mata terhadap peristiwa tersebut. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek. Tahap yang kedua ialah Pengamatan. Pada tahap ini, penyidik mengamati gerak-gerik pelaku, mencari informasi tambahan terkait pelaku dan juga keseharian pelaku dan korban. Tahapan yang ketiga ialah wawancara. Pada tahap ini, penyidik meminta keterangan dari pelaku (interogasi awal) mengapa pelaku melakukan penganiayaan. Pelaku memberikan keterangan bahwa dia membacok korban karena terdorong oleh suara yang mengatakan bahwa istrinya sedang selingkuh dengan pria lain. Saat memberikan keterangan, pelaku sangat susah untuk berbicara. Penyidik tanya lain, dia jawabnya lain, dan dia kebanyakan diam seperti orang bisu. Selain mewawancarai pelaku, penyidik juga mewawancarai saksi. Yakni Nansi Renans (22) dan Epipidius Jumpe (25). Berdasarkan keterangan yang diberikan kedua saksi bahwa pada saat itu mereka juga sedang tidur, dan terbangun oleh suara teriakan dari korban. Kedua saksi pun langsung bangun dan menghampiri sumber teriakan. Kedua saksi kaget melihat korban berlumuran darah. Kedua saksi langsung berusaha menghentikan pelaku dengan melemparkan keranjang pakaian ke parang yang dipegang pelaku, kemudian merangkul erat pelaku sehingga tidak berdaya. Kedua saksi juga menuturkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian pelaku terlihat bersikap aneh, tidak seperti biasanya. Pelaku sering senyum-senyum sendiri, selalu merasa ketakutan apabila melihat orang lain, selalu merasa curiga berselingkuh dengan istrinya pada setiap tamu laki-laki yang datang ke rumahnya, dan cenderung berdiam diri (Rasyid, H. A., 2023).

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 3 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Pasal 5 Ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019): Penyidikan dilakukan berdasarkan a. laporan dan/atau pengaduan; dan b. surat perintah penyidikan, dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 3 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi terdapat dua jenis yaitu Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, sedangkan Laporan Polisi Model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Laporan dalam kasus penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ini menggunakan Laporan Polisi Model B, karena polisi memperoleh informasi dari Masyarakat terkait adanya kasus tersebut. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Setelah proses penyidikan berakhir, polisi diwajibkan untuk melakukan gelar perkara dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta gelar perkara terkait hasil dari proses penyidikan. Gelar Perkara yang dilakukan pada awal penyidikan kasus penganiayaan berat karena halusinasi yang terjadi di Kecamatan Satarmese Barat diperoleh hasil bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyidikan dan penyidikan kepada peserta gelar perkara dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan dan penyidikan. Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 bahwa gelar perkara dilaksanakan dengan cara: gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.

Kemudian dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa gelar perkara biasa dilaksanakan untuk: menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara, dan pemecahan kendala penyidikan. Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara inilah yang memutuskan merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan, bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan, dan perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

c. Penyidikan

Harun Al Rasyid menuturkan bahwa dalam proses penyidikan, pertamanya penyidik harus memperoleh Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan kemudian SPDP tersebut wajib diberitahukan juga kepada pihak keluarga pelaku dan juga pihak korban. Kasus peganiayaan berat karena halusinasi ini, penyidik telah mengirimkan SPDP kepada pihak keluarga pelaku dan juga kepada korban dan pihak keluarganya. Setelah SPDP, dilanjutkan dengan upaya paksa. Upaya paksa meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Pada tanggal 16 Februari 2022 sesaat setelah kejadian, pelaku ditangkap dan diamankan di Polsek Satarmese untuk selanjutnya dimintai keterangan. Pelaku kemudian ditahan untuk menjaga kemungkinan hal terburuk terjadi lagi. Berdasarkan keterangan pelaku, dia membacok korban karena terdorong oleh suara yang mengatakan bahwa istrinya sedang selingkuh dengan pria lain. Saat memberikan keterangan tersebut, pelaku seperti kebingungan, kebanyakan diam tidak merespon pertanyaan dari penyidik, selalu senyum-senyum tanpa ada hal yang memicu. Selain mewawancarai pelaku, penyidik juga mewawancarai saksi, yakni Nansi Renans (22), Epipidius Jumpe (25), dan Herman Osimo Dampur (30). Berdasarkan keterangan kedua saksi (Nansi Renans dan Epipidius Jumpe) bahwa pada saat itu mereka juga sedang tidur, dan terbangun oleh suara teriakan dari korban. Saksi-saksi pun langsung bangun dan menghampiri sumber teriakan. Saksi-saksi kaget melihat korban berlumuran darah. Saksi langsung berusaha menghentikan pelaku dengan melemparkan keranjang pakaian ke parang yang dipegang pelaku, kemudian merangkul erat pelaku sehingga tidak berdaya. Kedua

saksi juga menuturkan bahwa beberapa bulan sebelum kejadian pelaku terlihat bersikap aneh, tidak seperti biasanya. Pelaku sering senyum-senyum sendiri, selalu merasa ketakutan apabila melihat orang lain, selalu merasa curiga berselingkuh dengan istrinya pada setiap tamu laki-laki yang datang ke rumahnya, dan cenderung berdiam diri. Kemudian saksi Herman Osimo Dampur (30) dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pada saat kejadian dia juga ikut terbangun karena rumah berdekatan dan mendengar keributan pada rumah tetangganya itu, kemudian langsung menuju rumah sumber teriakan dan saksi melihat sebilah parang yang berlumuran darah tergeletak di lantai serta melihat korban berlumuran darah, saksi pun turut segera membantu. Saksi juga menuturkan bahwa memang beberapa bulan belakangan sebelum kejadian tersebut, pelaku terlihat bersikap aneh tidak seperti biasanya, yang dimana pelaku biasanya sering bergaul, suka bercanda, pada intinya pelaku ini orangnya tidak suka menyendiri selalu mencari orang banyak untuk berkumpul dan bercerita.

Proses penegakan hukum kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan diakhiri penghentian penyidikan dengan pertimbangan kesehatan jiwa dari pelaku berdasarkan keterangan saksi dan yang penyidik lihat sendiri dari perlakuan pelaku dalam tahanan serta permintaan dari korban melalui perwakilan keluarganya. Penyidik kemudian melakukan gelar perkara dengan menghadirkan korban, keluarga korban, pelaku dan perwakilan keluarganya, serta perwakilan masyarakat di Desa Satar Lenda, penyidik menyampaikan perkembangan penyidikan dan apa yang menjadi permintaan sekaligus pertimbangan korban dan pihak keluarga korban kepada peserta gelar perkara.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa kegiatan penyidikan terdiri dari: penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pertama-tama sebelum dilakukan proses penyidikan, ditandai dengan diterbitnya surat perintah dimulainya penyidikan, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan sekurang-

kurangnya dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) memuat sebagai berikut: dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Kemudian dilanjutkan dengan upaya paksa. Nah, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, upaya paksa ini meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Pemberlakuan upaya paksa ini tergantung dari kasus yang diproses. Tidak semua jenis upaya paksa ini dilakukan dalam semua kasus, dalam artian ada kasus-kasus yang tidak membutuhkan penggeledahan, penyitaan atau pun hal yang lainnya, tergantung bagaimana kedudukan kasusnya, dan juga ini merupakan subjektif dari aparat penegak hukum terkait perlu atau tidaknya jenis upaya paksa tersebut dilakukan. Terkait dengan kasus penganiayaan berat dapatlah merujuk pada Pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa penangkapan itu sudah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan terkait penahanan ada dua syarat yang menjadi acuan, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Terkait syarat objektif dapatlah merujuk pada Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melaku tindak pidana dan/percobaan tindak pidana, yang mana salah satu syaratnya ialah tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Kemudian merujuk pada syarat subjektif, Pasal 21 Ayat (1) bahwa penahan itu bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwasannya jika tersangka tidak ditahan maka tersangka akan kabur, menghilangkan barang bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana. Penahanan tidak harus dilakukan dalam sel berjeruji di kantor polisi atau pun di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), tetapi penyidik dapat mempertimbangkan agar tersangka ditahan dalam bentuk tahanan lain, seperti penahanan di rumah atau pun penahanan di kota. Sehingga, terhadap penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai sah secara hukum.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana bahwa komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana itu meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen-komponen ini harus saling bekerja sama

dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Oleh karena itu, terhadap kasus penganiayaan berat karena halusinasi seharusnya proses penegakan hukumnya dilanjutkan pada komponen-komponen selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana, karena kasus penganiayaan berat yang diduga pelakunya gangguan jiwa tidak dapat dilakukan penghentian pada tahap penyidikan, namun sedapat mungkin harus dapat dibuktikan di persidangan oleh hakim yang dibantu oleh psikiatri kehakiman terhadap keadaan jiwa dari pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum

Hukum pidana memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari dianutnya paham dualistis hukum pidana Indonesia, dalam artian bahwa orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polsek Satarmese dalam menangani kasus ini, Polsek Satarmese bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Penyidik membawah pelaku yang pada saat itu masih dalam tahanan Polsek Satarmese ke Rumah Sakit Jiwa Renceng Mose di Ruteng, karena kondisi tersangka dalam kamar tahanan Polsek Satarmese terlihat seperti orang yang banyak memikirkan beban, cendrung melamun, senyum-senyum sendiri bahkan kadang diberi makan dia tidak mau makan. Pertimbangan penyidik membawa pelaku sebelum adanya pemeriksaan kejiwaan tersangka ialah meragukan kondisi kesehatan tersangka dan perlu penanganan oleh orang-orang yang berkompeten dalam masalah kejiwaan. Sementara proses penyidikan masih berjalan, pihak keluarga korban mendatangi Polsek Satarmese untuk meminta proses hukum kasus tersebut dihentikan dengan berbagai pertimbangan dari pihak keluarga korban dan juga korban yang diwakilkan oleh keluarganya.

Emerlinda Jedia (korban) menuturkan bahwa awalnya dia sangat marah dengan pelaku atas perbuatannya dan bahkan sempat berpikir untuk tidak memaafkan pelaku, namun pertimbangannya untuk tidak melanjutkan proses hukum kasus ini ialah mempertimbangkan nasib dari anak-anak mereka dan juga kondisi psikis pelaku serta keberlangsungan rumah tangga mereka selanjutnya.

Sementara itu, Aventinus Salomon (perwakilan pihak keluarga korban) menuturkan, pihak keluarga sebelumnya karena emosi terhadap perbuatan pelaku

tidak memberikan maaf kepada pelaku dan harus diproses hukum namun, setelah melakukan lonto leok ase kae (musyawarah keluarga) bersepakat tidak melanjutkan proses hukum kasus ini dengan pertimbangan nasib anak mereka (korban) dan juga anak-anak dari korban serta kondisi sosial kehidupan kedua rumpun keluarga besar selanjutnya yakni keluarga korban dan keluarga pelaku yang sudah terjalin puluhan tahun serta bersepakat untuk bersama-sama mencari solusi dalam memulihkan kondisi kesehatan pelaku.

Setelah melakukan gelar perkara dengan agenda penghentian penyidikan, pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Renceng Mose (di Ruteng) selama tiga bulan, dan setelahnya pihak keluarga pelaku Bersama pihak keluarga korban meminta agar pelaku dirawat mandiri di kampung halamannya.

Pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang utama untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan tersangka atau saksi dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga peran dan/atau kedudukan seseorang atau barang bukti tindak pidana tersebut menjadi terang dan jelas. Perbuatan Pidana merupakan perilaku yang mencerminkan kejahatan, atau peristiwa yang sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan jatuhnya korban. Setiap orang akan diancam sanksi/hukuman jika terbukti melakukan kejahatan sebagai akibat dari pertanggungjawaban pidananya, karenanya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tentunya harus melihat dulu subjek daripada perbuatan pidana tersebut, hal ini bertujuan agar tidak adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum. Proses penegakan hukum sendiri merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, dengan tujuan untuk memberikan sanksi/hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana dalam hal penegakan hukum ini pelaku tindak pidana terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sehat atau tidaknya pelaku tersebut dan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana dijelaskan bahwa setiap perbuatan pidana harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum, hal ini sejalan dengan asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum), namun, merujuk pada kesehatan dari pelaku tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dan adanya perbedaan dalam melakukan pemeriksaan atau penegakan hukumnya.

Halusinasi sendiri merupakan gangguan jiwa berat, sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Mun'im, Sidhi dan Sutomo Slamet Iman Santoso dalam buku yang berjudul Ilmu Kedokteran Kehakiman yang kembali dikutip oleh Topo Santoso dalam bukunya Hukum Pidana Suatu Pengantar. Beberapa jurnal penelitian terdahulu yang meneliti eksistensi halusinasi dalam pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa halusinasi merupakan bagian dari gangguan jiwa. Salah satu jurnal yang ditulis oleh Lawra E. Asyraf yang meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" yang pada intinya memberikan hasil bahwasannya halusinasi merupakan gangguan jiwa dan pertanggungjawabannya menggunakan Pasal 44 KUHP, dengan catatan bahwa gangguan jiwa yang dimiliki oleh pelaku mempunyai hubungan erat dengan perbuatan yang dilakukan. Hal yang sama juga terdapat pada jurnal "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia", yang pada intinya bahwa halusinasi merupakan bagian dari gangguan jiwa yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Merujuk hal ini, seharusnya pelaku penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, penyidik tetap melakukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 44 KUHP.

Pemeriksaan fase pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan pertama kali yang penting ialah apakah pelaku mampu bertanggungjawab. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, ternyata pelaku mampu bertanggungjawab, maka pemeriksaan dilanjutkan pada fase ajudikasi, tetapi apabila hasil pemeriksaan kejiwaan ditemukan adanya gangguan jiwa, maka proses pemeriksaan pada fase pra-ajudikasi akan berbeda lagi. Proses hukum pelaku kejahatan yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan baru dapat jelas diketahui berdasarkan *Visum et Repertum Pshyiatricum* yang dibuat oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik. Pada setiap fase pemeriksaan perkara pidana diperlukan lima macam alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada fase pra-ajudikasi, dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti merupakan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan. Fase pra-ajudikasi akan dilanjutkan pada fase ajudikasi, apabila alat bukti telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 183

KUHAP. Pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan masalah kejiwaan, penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa memerlukan keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, dapat diberikan secara tertulis dan atau lisan. KUHAP membedakan cara ahli dalam memberikan keterangan, yaitu keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 186; sedangkan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut Pasal 187. *Visum Et Repertum Psychiatricum* dan hasil pemeriksaan psikolog dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut KUHAP Pasal 187 huruf c; sedangkan keterangan ahli jiwa baik psikiater maupun psikolog, yang diberikan secara lisan di persidangan berdasarkan Pasal 186 termasuk dalam kategori keterangan ahli. Keterangan ahli dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, yaitu apabila penyidik menganggap perlu. Pemeriksaan ahli tidak bersifat mutlak seperti pemeriksaan saksi. Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan ahli diperlukan untuk membantu mengungkap dan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi; dan pilihan ahli bergantung pada dinamika pemeriksaan perkara. Keterangan ahli diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim. Pada tahap penyidikan telah dimulai penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa, apabila ada dugaan gangguan jiwa, maka penyidik akan meminta psikiater dan/atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan. Dugaan pelaku terganggu jiwanya, ditindaklanjuti penyidik dengan mengajukan pemeriksaan ahli jiwa, baik melalui pemeriksaan psikiatri forensik maupun psikologi forensik. Pemeriksaan ahli jiwa pada tingkat penyidikan lebih ditekankan pada dinamika kepribadian, yaitu untuk mengetahui motif seseorang berbuat sesuatu. Oleh karenanya, dalam proses penegakan hukum kasus penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, penyidik seharusnya meminta psikolog forensik untuk memeriksa kesehatan pelaku terlebih dahulu, apakah pelaku memang benar mengalami halusinasi atau tidak, dan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bukti di persidangan untuk dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban penuh atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dipandang wajar untuk dijatuhi sanksi

pidana, namun demikian, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena kesalahan merupakan unsur subjektif yang terdapat pada diri pelaku, kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Ada hubungan erat antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno, di samping melakukan perbuatan pidana, penentuan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, yaitu: 1) keadaan psikis (batin) tertentu, dan 2) hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Keadaan psikis dan hubungan batin dengan perbuatan harus menunjukkan hubungan erat. Keadaan batin seorang pelaku dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang merupakan dasar penentu kesalahan, dan keadaan jiwa yang sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat dan normal. Jika keadaan batin pelaku tidak normal dan keadaan batin tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai pasal yang mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab bahwasannya seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, meskipun orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian dalam Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. Ayat ini cukup jelas bahwasannya yang mempunyai wewenang dalam penentuan kejiwaan dari pelaku ialah hakim berdasarkan bukti pemeriksaan kesehatan oleh dokter forensik psikiatri dan bukti-bukti lain yang memberikan keyakinan kepada hakim. Polisi tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kejiwaan dari pelaku, dan penentuan kejiwaan pelaku juga harus berdasarkan pemeriksaan dokter forensik psikiatri bukan berdasarkan keterangan saksi yang melihat, mendengar, merasakan atau pantauan penyidik sendiri. Sementara itu, R. Soesilo dalam kaitannya dengan Pasal 44 KUHP juga menjelaskan bahwasannya dalam praktiknya jika polisi berhadapan kasus semacam ini, polisi tetap diwajibkan

memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal, terkait dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan kewenangan hakim. Kemudian terkait dengan dugaan pelaku halusinasi, dalam teori kemampuan bertanggungjawab, terkait kemampuan bertanggungjawab dalam hubungan keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan bahwa antara perbuatan yang dilakukan ada hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dideritanya. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak ada hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dideritanya, maka tetap dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya 'Prinsip-prinsip Hukum Pidana'. Hal ini cukup jelas bahwasannya apabila halusinasi yang diderita oleh pelaku tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan penganiayaan, pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan hal ini akan dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dokter forensik psikiatri dan bukti-bukti lain.

Terkait dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Satarmese, bahwa merujuk pada ketentuan Bab XX KUHP tentang Penganiayaan, tidak ada ketentuan dalam bab tersebut yang mensyaratkan harus adanya aduan dari korban terlebih dahulu agar perkaranya dapat diperiksa secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan berat merupakan delik biasa/laporan yang dalam artian bahwa sekalipun ada perdamaian antara korban dan pelaku, proses hukum kasusnya tetap dilanjutkan sampai pada tahap persidangan. Kemudian merujuk pada Pasal 109 Ayat (2) KUHP bahwa penghentian penyidikan itu hanya dapat dilakukan apabila tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, dan alasan demi hukum. Selain dari tiga alasan tersebut, penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan, tidak ada ruang secara kepastian hukum dalam konteks delik biasa bahwa permirsaan dari korban dan keluarganya menjadi bagian dari dapat diterbitkannya SP3 oleh penyidik. Sehingga, terkait kesehatan jiwa dari pelaku bukan merupakan unsur atau alasan untuk dapat dilakukan penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap suatu peristiwa pidana. Penghentian penyidikan oleh penyidik telah mengesampingkan berlakunya Pasal 44 KUHP dan telah mengambil alih peran hakim dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa serta memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa.

Mengutip yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan sebuah penegakan hukum tergantung pada beroperannya seluruh unsur dalam sistem hukum. Bagaimana komponen-komponen dalam penegakan hukum bekerja agar yang dicita-citakan dapat terwujud, yang tentunya ialah bagaimana kepastian hukum itu dijalankan oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana. Hal ini akan mencerminkan keefektivan dari penegakan hukum itu berdasarkan sistem peradilan pidana sebagai tolak ukur. Jadi, menurut penulis dapatlah disimpulkan bahwasannya penegakan hukum pelaku penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai tidak efektif, tidak sesuai dengan kepastian hukum dan jauh dari yang diharapkan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai

Berdasarkan wawancara dengan kanit reskrim Polsek Satarmese, bahwa ada beberapa hambatan dalam penegakan hukum kasus penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Satarmese.

Tercapainya sebuah penegakan hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada sebagai sebuah faktor penunjang terlaksananya penegakan hukum. Seringkali terjadi bahwa penegakan hukum terhadap sebuah kasus tidak berjalan karena terhambat oleh faktor sarana dan prasarana yang ada di lembaga penegakan hukum tersebut.

Harun Al Rasyid menuturkan mengalami beberapa kendala terkait sarana dan fasilitas yakni, letak Polsek Satarmese yang jauh dengan Rumah Sakit Jiwa menyulitkan penyidik dalam melakukan pengawasan terhadap tersangka, kekurangan personil penyidik sehingga memperlambat proses penegakan hukumnya, dan juga fasilitas penahanan yang kurang memadai.

2. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat.

Masyarakat sebagai subjek hukum dan hidup dalam dalam negara hukum tentunya harus memahami hukum itu. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga kurang memahami hukum dan sistem penegakan hukum. Sehingga yang terjadi ialah banyaknya masyarakat menganggap bahwasannya hukum itu merupakan suatu hal yang menakutkan bagi mereka.

Harun Al Rasyid menuturkan bahwa pihak-pihak terkait terutama saksi mereka seperti takut untuk memberikan kesaksian kepada penyidik dengan alasan mereka takut nantinya ikut dijerat menjadi tersangka serta tidak adanya kooperatif dari pihak korban terhadap proses penegakan hukum.

3. Budaya masyarakat Manggarai yang kental dengan kedi kilo (kekeluargaan) dalam menyelesaikan persoalan.

Kultur budaya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat akan memberi pengaruh yang besar terhadap kepastian hukum. Seringkali terjadi bahwa kepastian hukum tidak selaras dengan kebiasaan yang membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan terjadi keos dan kadangkala yang terjadi masyarakat lebih memilih kebiasaan yang membudaya dan kemudian mereka pilih sebagai alternatif penyelesaian sebuah kasus ditengah masyarakat.

Harun Al Rasyid menuturkan faktor kebudayaan dominan mempengaruhi penegakan hukum secara kepastian hukum dalam proses hukum kasus penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai. Budaya Manggarai yang sangat kental dengan mengedepankan kedi kilo (kekeluargaan) sangat mempengaruhi kepastian hukum. Antara kebudayaan Manggarai dengan kepastian hukum dalam kasus ini mengalami ketidakselarasan yang membuat Aparat Penegak Hukum (Penyidik Polsek Satarmese) harus bekerja keras dalam mempertimbangkan kedua sisi ini. Keluarga korban meminta kepada penyidik agar bagaimana saja caranya untuk menghentikan proses hukum kasus ini ditingkat penyidikan.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut: Faktor hukumnya sendiri (faktor Perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Berbicara tentang faktor undang-undang bahwa seringkali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilaksanakan. Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas. Melihat realita penegakan hukum di lapangan terhadap kasus penganiayaan berat karena halusinasi ini, tidak

ada indikasi persoalan undang-undang, karena secara kepastian hukum Pasal 44 KUHP adalah jawaban terhadap persoalan yang dihadapkan pada Polsek Satarmese. Kemudian terkait dengan faktor penegak hukum bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif. Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas penegak hukum dalam melakukan tugas. Penulis mencermati bahwa ada faktor penegak hukum yang menghambat penegakan hukum kasus ini, bahwa penyidik terlalu memaksakan diri untuk mengakomodir permintaan korban dan keluarga korban yang sebenarnya sudah jelas bertentangan dengan kepastian hukum, sehingga hal ini pun menciptakan persoalan bagi penyidik sendiri yang pada akhirnya bermuara pada ketidakefektivan penegakan hukum tersebut. Sementara itu, berbicara tentang faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan bahwa fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya petugas penegak hukum, penyidik, penyidik, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektifitas hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma dan tradisi yang diterima dan dipraktekkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain dapat memepengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Melihat fakta lapangan terhadap penegakan hukum penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, bahwasannya hambatan-hambatan yang terjadi sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kecuali faktor undang-undang.

Polisi sebagai komponen garda terdepan dituntut untuk mengedepankan integritas dan profesionalisme berdasarkan kepastian hukum. Polisi merupakan cerminan penegak hukum bagi masyarakat, karena ditangan polisi akan ada pergulatan besar antara kepastian dan kemanfaatan penegakan hukum. Sebagai komponen penegak hukum, polisi juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengikat, sehingga dituntut untuk menjalankan sesuai kepastian hukum, dalam artian tidak boleh keluar dari koridor hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 44 sebenarnya sangatlah jelas arah dan keberlanjutan proses hukum dari kasus penganiayaan berat karena halusinasi. Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi, dan budaya. Komponen struktur dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Lembaga yang bertugas melaksanakan dalam hukum pidana terwujud dalam

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan oleh badan/aparat pelaksana/eksekutor. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa keseluruhan asas hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat, atau dapat dikatakan kultur hukum yaitu kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Budaya hukum inilah dalam hubungan dengan sistem hukum menentukan apakah orang mendayagunakan pengadilan, polisi, dan jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Jika ketiga komponen ini berjalan, maka penegakan hukum akan efektif.

Polisi sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana harus mengedepankan integritas berdasarkan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sekalipun undang-undang sudah baik tetapi kalau penegak hukumnya tidak berintegritas, tidak akan efektif penegakan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa penegakan hukum pelaku penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, seharusnya penegakan hukumnya dilakukan sampai pada tahap persidangan dan pelaku diberikan pertanggungjawaban pidana, namun dalam praktik penegakan hukumnya, penyidik menghentikan penyidikan dan tidak memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan berat karena halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana yakni terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Satarmese, faktor penegak hukum yakni penyidik Polsek Satarmese tidak konsisten dengan aturan yang ada, faktor masyarakat yakni kurangnya pemahaman hukum masyarakat, faktor kebudayaan yakni budaya masyarakat Manggarai yang kental dengan kedi kilo (kekeluargaan) dalam menyelesaikan masalah.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (1997). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariman, R., & Rahgib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Aryanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum, VI*.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Puspitasari, I. A., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Jurnal Recidive, 8*.
- Raspaty, L. (2013). Konsep Ketidakmampuan Bertanggungjawab dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal DPR RI, 18*.
- S, M. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16*.
- Saleh, R. (1986). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalilia Indonesia.
- Sandioga, S. W. (2015). Efektivitas Peraturan Walikota Makasar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Jalan Kota Makasar. *Skripsi Universitas Hasanudin Makasar*.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sriwijoyo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indoneia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Supriyono. (n.d.). *Sistem Pengendalian Manajemen*. yogyakarta: BPFE.
- w, P. J. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widyana, I. M. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.